



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 7309080411550001, tempat tanggal lahir Maros, 4 November 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Mrs tanggal 06 Juli 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nur Wahida binti Dg. Bani, tempat tanggal lahir, Maros 28 Desember 2002 saat ini berumur 18 tahun 6 bulan, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama Ilham Imran bin Imran, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Agustus 1987, yang saat ini berumur 33 tahun 10 bulan, pendidikan DIII, pekerjaan karyawan IT kampus Unhas;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor

171/Pdt.P/2021/PA.Mrs

19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-25/Kua.21.13.09/Pw.01/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama dan menjalin hubungan kasih kurang lebih 2 tahun sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan menerima uang belanja (*uang adat*) dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Nomor B-25/Kua.21.13.09/Pw.01/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021;
  - 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nur Wahida binti Dg. Bani, nomor 7371-LT-03022012-0007;
  - 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ilham Imran bin Imran, nomor 2592/UM/CS/1987;
  - 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
  - 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;
  - 8.7. Fotocopy Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;
  - 8.8. Hasil Konseling PUSPAGA Maros, tanggal 2 Juli 2021;

Penetapan Nomor  
171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari  
10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Wahida binti Dg. Bani untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ilham Imran bin Imran;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

Bahwa terhadap anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dilaksanakan konseling dan pendampingan pada Lembaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Salewangang (PUSPAGA) Nomor 266/594/DPPP tanggal 22 Juni 2021.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan suami Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah dalam persidangan masing-masing sebagai berikut:

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 3

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Keterangan Pemohon:**

- Pemohon bermaksud untuk memintakan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Nur Wahida binti Dg. Bani** sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan dan selama 2 (dua) tahun yang lalu menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Ilham Imran bin Imran** yang saat ini berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa anaknya dan calon suami anak Pemohon Ilham Imran bin Imran sudah sering pergi berdua tanpa izin orang tua bahkan sampai jam 11 malam dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat tempat tinggal Pemohon.
- Keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama Ilham Imran bin Imran telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga calon mempelai perempuan, lamaran tersebut telah diterima.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

**3. Keterangan anak Pemohon (Nur Wahida binti Dg. Bani):**

- Pemohon adalah ayah kandungnya.
- Hubungan saya dengan Ilham Imran bin Imran, sudah sangat dekat sulit dipisahkan karena saya dan calon suami saya sudah sering pergi berdua dari siang hingga jam 11 malam.
- Anak Pemohon **Nur Wahida binti Dg. Bani** siap menikah dengan Ilham Imran bin Imran, tanpa ada paksaan dari orang tuanya, keluarganya atau pihak lain.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami bahwa menikah di usia dini akan menghilangkan kesempatan anak Pemohon untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus

Putusan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta anak Pemohon menyatakan telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga.

- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilannya calon suami anak Pemohon dan menerima dengan ikhlas berapapun rezki yang diperolehnya kelak.
- Keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar calon istrinya dan lamaran tersebut telah di terima lamaran tersebut telah diterima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

#### 4. Keterangan Calon suami anak Pemohon (Ilham Imran bin Imran):

- Calon suami anak Pemohon (**Ilham Imran bin Imran**) saat ini berumur 33 tahun 10 bulan.
- Saya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat selama 2 tahun dengan Nur Wahida , karena telah sering pergi berdua-duaan.
- Calon suaminya bekerja sebagai karyawan IT kampus Unhas dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

#### 5. Keterangan Ibu kandung calon suami anak Pemohon:

- Lelaki yang bernama **Ilham Imran bin Imran** adalah anaknya, yang saat ini berumur 33 tahun 10 bulan.
- Ayah kandung calon suami anak Pemohon mengenal anak perempuan Pemohon yang bernama Nur Wahida binti Dg. Bani.
- Bahwa benar saya akan menikahkan anak saya dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Nur Wahida binti Dg. Bani. Karena hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama **Nur Wahida binti Dg. Bani** karena mereka telah sering pergi berdua-duaan.
- Bahwa anak kandung saya (**Ilham Imran bin Imran**) mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan IT kampus Unhas serta telah siap menjadi suami dan Imam bagi istrinya serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta akan bertanggung jawab menjaga dan melindungi istrinya.
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon (**Ilham Imran bin Imran**) menyadari bahwa calon istri anaknya masih dibawah umur yang

Penetapan Nomor  
171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istri anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Asli Surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Nomor: B-25/Kua.21.13.09/Pw.01/VI/2021, tanggal 16 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelan, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Kependudukan Dg. Bani NIK.7309082901053696. Fotokopi Kartu Kependudukan Dg. Minne NIK 7309085212580001. Fotokopi Kartu Kependudukan Yasmin Yahya NIK.7309086812020002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Dg. Bani Nomor 7309082901053696. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelan lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nur Wahida Nomor 7371-LT-03022012-0007, tanggal 03 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, di nazegelen, oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMK Nur Wahida Program 3 tahun, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, di nazegelen, oleh Hakim diberi kode P.5.
6. Surat Keterangan Kesehatan Nur Wahida No. 881/PKM-MRSU/TU/VI/2021, tanggal 15 Juni 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, di nazegelen, oleh Hakim diberi kode P.6

Pencapaian Nomor  
171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 6

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Kependudukan Ilham Imran NIK 7371142108870002. Fotokopi Kartu Kependudukan Malang NIK.7371141805990780, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.8;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Malang Nomor 7371141805990780. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelan lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

9. Surat Keterangan Kesehatan Ilham Imran No. SR.05.02/XLIII.2/21014864-309/V/2021, tanggal 29 Juni 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, di nazegelen, oleh Hakim diberi kode P.10

## A. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Nur Wahida binti Dg. Bani.
- Saksi adalah menantu Pemohon.
- Bahwa Nur Wahida binti Dg. Bani berusia 18 tahun 6 bulan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Ilham Imran bin Imran berusia 33 tahun 10 bulan .
- Bahwa antara Nur Wahida binti Dg. Bani dengan laki-laki yang bernama Ilham Imran bin Imran tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Nur Wahida binti Dg. Bani sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Nur Wahida binti Dg. Bani dengan calon suaminya yang bernama Ilham Imran bin Imran sudah saling mengenal dekat selama 2 tahun sudah sering pergi berdua

171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin orang tua hingga malam dan sudah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon.

- Bahwa calon suami anak Pemohon sehari-harinya memiliki pekerjaan sebagai Karyawan IT kampus Unhas.

- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Nur Wahida binti Dg. Bani dengan calon suaminya yang bernama Ilham Imran bin Imran.

- Bahwa keluarga Ilham Imran bin Imran sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istrinya lamaran tersebut diterima.

- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat melamar calon istri anak Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.

- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikahkan anak Pemohon yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Nur Wahida binti Dg. Bani dengan calon suaminya yang bernama Ilham Imran bin Imran pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Nur Wahida binti Dg. Bani.

- Saksi adalah anak kandung Pemohon.

- Bahwa Nur Wahida binti Dg. Bani berusia 18 tahun 6 bulan.

- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Ilham Imran bin Imran berusia 33 tahun 10 bulan.

- Bahwa antara Nur Wahida binti Dg. Bani dengan laki-laki yang bernama Ilham Imran bin Imran tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Nur Wahida binti Dg. Bani sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Nur Wahida binti Dg. Banidengan calon suaminya yang bernama Ilham Imran bin Imran sudah saling mengenal dekat selama 2 tahun sudah sering pergi berdua dan sudah menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehari-harinya memiliki pekerjaan sebagai pedagang.
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Nur Wahida binti Dg. Bani dengan calon suaminya yang bernama Ilham Imran bin Imran.
- Bahwa keluarga Ilham Imran bin Imran sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istrinya lamaran tersebut diterima.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat melamar calon istri anak Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikahkan anak Pemohon yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Nur Wahida binti Dg. Bani dengan calon suaminya yang bernama Ilham Imran bin Imran pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Penetapan Nomor  
171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari  
**PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula adik perempuan Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki hadir di persidangan.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon bernama Nur Wahida binti Dg. Bani untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ilham Imran bin Imran dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor

Penetapan Nomor  
171/Pdt.P/2021/PA.Mrs. Hal. 10 dari  
40

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, majelis hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan suami Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara.

Menimbang, dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa anaknya (Nur Wahida binti Dg. Bani) telah mengenal dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Ilham Imran bin Imran dan dikhawatirkan menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon dan keduanya menginginkan hubungannya berlanjut kejenjang perkawinan dengan perempuan tersebut, hal mana merupakan keinginan dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari Pemohon dan pihak manapun juga, dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan menyerahkan uang panai dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mendampingi perjalanan rumah tangga adiknya dan calon suaminya tanpa campur tangan, disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon dan atas nasehat majelis hakim, Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, anak Pemohon menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta

Penetapan Nomor  
171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 11 dari  
19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon agar calon suami anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, calon suami anak Pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada ayah kandung calon suami anak Pemohon agar ayah kandung calon suami anak Pemohon dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anaknya dan calon istrinya tanpa mencampuri urusan rumah tangga anaknya dan atas nasehat majelis hakim, ayah kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P1 penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih di bawah umur masih berumur 18 tahun 6 bulan, Oleh karena bukti P1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Penetapan Nomor

171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 12 dari

19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P2, bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon, istri Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P3 menunjukkan adanya hubungan keperdataan dengan Pemohon sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Nur Wahida binti Dg. Bani

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah bukti yang telah menerangkan perihal status kelahiran anak Pemohon bernama Nur Wahida binti Dg. Bani dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Wahida binti Dg. Bani adalah perempuan yang saat ini berusia 18 tahun 6 bulan belum dewasa dan belum cukup umur untuk menikah.

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa ijazah pendidikan terakhir adik Pemohon (Nur Wahida binti Dg. Bani). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa mengenyam pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Kejuruan.

Menimbang, bahwa bukti P4, bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon dan kedua orang tuanya bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P5 menunjukkan adanya hubungan keperdataan dengan calon suami anak Pemohon dengan kedua orang tuanya sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum calon suami anak Pemohon yang bernama Ilham Imran bin Imran.

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P9 berupa surat keterangan sehat anak Pemohon dan calon suaminya sehingga dinyatakan terbukti anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti P7 dan P8, bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa calon suami anak Pemohon dan ibu kandungnya bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya serta niat anak Pemohon dan keinginan anak Pemohon melanjutkan

Penetapan Nomor  
171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 13 dari  
20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Nur Wahida binti Dg. Bani telah baligh, dewasa dan siap menikah serta membina rumah tangga dengan laki-laki yang bernama Ilham Imran bin Imran tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga pihak calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan oleh keluarga Calon mempelai perempuan, lamaran tersebut diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mengetahui secara langsung bahwa Nur Wahida binti Dg. Bani belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya

Pencetakan Nomor  
171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 14 dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (Nur Wahidah binti Dg. Bani) telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Ilham Imran bin Imran selama 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan sudah sering pergi berdua hingga malam .
- Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, karena anak Pemohon (Nur Wahidah binti Dg. Bani) masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon (Nur Wahidah binti Dg. Bani) telah baligh, dan antara anak Pemohon (Nur Wahidah binti Dg. Bani) dengan laki-laki yang bernama Ilham Imran bin Imran tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA. Mrs Hal. 15 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 16 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hasil konseling PUSPAGA tertanggal 22 Juni 2021, telah dilakukan konseling terhadap Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, yang kemudian hasil konseling tersebut menyimpulkan bahwa anak Pemohon disarankan menunda perkawinan karena belum cukup umur, namun hakim berpendapat lain, hal mana hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat dan dan sudah sering pergi berdua tanpa seizin kedua orang tua sebagaimana fakta di persidangan sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberi-Nya lagi Maha Mengetahui."*
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda,*

Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 17 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan" serta "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama .....untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama .....;

Penetapan Nomor  
171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 18 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Dra. Haerana, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Haerana

Perincian biaya perkara :

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses         | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan      | Rp 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00  |
| 5. Redaksi        | Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai        | Rp 10.000,00  |

Jumlah Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor  
171/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 19 dari  
19